



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan**  
**Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga**  
**Berencana**

Kompleks Perkantoran PEMDA KM. 2  
Blambangan Umpu - Way Kanan 34764

**SURAT PESANAN (SP)**

Nomor: 027/99/SP-P3AP2KB/IV.II-WK/2024

Paket Pekerjaan : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Makan Minum

Rapat Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JONI KURNIAWAN, S.E.,M.M.**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda KM 2 Blambangan Umpu  
Kabupaten Way Kanan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

bersama ini memerintahkan:

Nama : **Penyedia SYIFA SNACK**  
Alamat : Kecamatan Blambangan Umpu

yang dalam hal ini diwakili oleh: YULIAWATI  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
Snack Kotak	300.0	IDR	Rp 10.000,00	Rp 0,00	4 November 2024 : 150 Kotak 5 November 2024 : 150 Kotak	Rp 3.000.000,00
Nasi Kotak	150.0	IDR	Rp 30.000,00	Rp 0,00	4 November 2024 : 75 Kotak 5 November 2024 : 75 Kotak	Rp 4.500.000,00

TERBILANG : Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

- Tanggal barang diterima: Barang harus sudah diterima sesuai dengan tanggal pengiriman pada poin 1 (satu) di atas.
- Waktu pengiriman: Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai dengan SP ini.
- Alamat pengiriman barang : Komplek Perkantoran Pemda Kab. Way kanan KM.2 Blambangan Umpu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan;

5. Instruksi kepada Penyedia : Penyedia wajib mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi / rincian dalam SP ini dan bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, kuantitas barang yang dipesan serta melakukan penggantian barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi / rincian yang tercantum dalam SP ini.

6. Denda: Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
7. Pembayaran hanya dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam Surat Pesanan ini dan dibuktikan dengan penyedia melampirkan invoice tagihan / surat pengiriman barang.

Blambangan Umpu, Oktober 2024

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama

Penyedia  
**SYIFA SNACK**

**YULIAWATI**  
Pemilik Usaha

Untuk dan atas nama  
Dinas P3AP2KB  
Pejabat Pembuat Komitmen

**JONI KURNIAWAN.S.E..M.M.**  
NIP. 198806012011011006